



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mindo Hermanton Tampubolon;**
2. Tempat lahir : Batu Mamak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 6 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Batu Mamak Ds. Maranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara cabang Mapolres Toba Samosir sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Mindo Hermanton Tampubolon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu

085262745716;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 30 Oktober 2017, Nomor Register Perkara: **PDM-27/BLG/KAMNEGTIBUM/10/2017** sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa **Mindo Hermanton Tampubolon** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2017 bertempat di sebuah Kopi Milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas para Saksi Raja Dari Sitorus dan Bagus Maulana selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tobasa mendapat informasi ada orang yang menjadi penulis angka-angka judi Togel, kemudian para Saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor atau angka judi togel disebuah kedai kopi;
 - Selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Kartu 085262745716, Uang sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas berisikan pesanan angka-angka togel;
 - Seterusnya permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemesan membeli angka-angka yang ditebaknya secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemain membeli 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemain membeli 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain dapat menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan mengirim nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh pemain melalui handphonenya ke nomor 081247054179 milik bandarnya Marga Sitohang (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan nomor judi togel sebesar 25 %, kemudian dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut maka Terdakwa dapat menghidupi dirinya bersama istri dan anaknya;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) Ke-1e KUHP;

Atau,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg



Kedua :

Bahwa dia Terdakwa **Mindo Hermanton tampubolon** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di sebuah Kopi Milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas para Saksi Raja Dari Sitorus dan Bagus Maulana selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tobasa mendapat informasi ada orang yang menjadi penulis angka-angka judi Togel, kemudian para Saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor atau angka judi togel disebuah kedai kopi;
- Selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Kartu 085262745716, Uang sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas berisikan pesanan angka-angka togel;
- Seterusnya permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemesan membeli angka-angka yang ditebaknya secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemain membeli 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemain membeli 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila pemain dapat menebak angka dengan benar/jitu maka pemain akan mendapatkan untung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan mengirim nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh pemain melalui handphonenya ke nomor 081247054179 milik bandarnya Marga Sitohang (**DPO**) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan nomor judi togel sebesar 25 %; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) Ke-2e KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Raja Dari Sitorus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara judi Togel dan Kim yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada pihak kepolisian, bahwasannya ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel di kedai kopi milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yang bernama Bagus Maulana pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIB mendatangi tempat yang dimaksud tersebut, kemudian kami pun melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, lalu dari tangan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi mendapati 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor-nomor Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai penerima pesanan atau penjual angka-angka Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan permainan judi Togel dengan cara berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapat penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (tiga ratus ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa pemutaran judi Togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Bagus Maulana**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara judi Togel dan Kim yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada pihak kepolisian, bahwasannya ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel di kedai kopi milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yang bernama Raja Dari Sitorus pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIB mendatangi tempat yang dimaksud tersebut, kemudian kami pun melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, lalu dari tangan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi mendapati 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor-nomor Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai penerima pesanan atau penjual angka-angka Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan permainan judi Togel dengan cara berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapat penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (tiga ratus ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa pemutaran judi Togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mindo Hermanton Tampubolon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kedai kopi milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa, karena melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim pesan rekam angka-angka tebakan kepada Bandar Togel marga Sitohang dan waktu penjualan permainan angka tebakan togel buka pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 16.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima pesanan/pemasangan angka dari pembeli dan juga menerima uang taruhannya;
- Bahwa dengan berperan sebagai tukang tulis, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh omset penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapat penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, dan menjual Togel ini merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa tersebut akan disetor setiap hari Selasa melalui Bank dengan nama rekening atas nama Boru Samosir;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika ada pemasang yang menebak angka dengan benar, uang hadiah diserahkan oleh Marga Sitohang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada pemasang atau pemain judi Togel yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan judi Togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui atau mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan nomor handphone 085262745716, selanjutnya pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi Togel tersebut dengan jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu angka yang dipesan atau dipasang oleh pemain atau pemasang angka tersebut akan Terdakwa tulis di dalam buku, dan selanjutnya angka-angka tersebut akan Terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) dari handphone Terdakwa kepada bandar marga Sitohang (DPO) dengan nomor handphone 081247054179;
- Bahwa pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 2 (dua) angka dalam permainan judi Togel secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 3 (tiga) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi Togel, serta uang hasil penjualan/pesanan Togel saat itu;
- Bahwa warung tersebut dalam keadaan terbuka, dan semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kedai kopi milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raja Dari Sitorus dan Saksi Bagus Maulana karena Terdakwa menjual nomor-nomor Togel dan judi Kim;
- Bahwa saat Saksi Raja Dari Sitorus dan Saksi Bagus Maulana melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dari diri Terdakwa Saksi-Saksi tersebut mendapati, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716 dan uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg



permainan judi Togel serta uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemesan angka dalam permainan judi Togel saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Kim tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima dan mencatat pemesanan/pemasangan angka-angka yang dipesan oleh pemain/pemesan, selain itu Terdakwa pun bertugas menerima uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa dengan berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan/pemesanan/pemasangan angka-angka tersebut yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui atau mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan nomor handphone 085262745716, selanjutnya pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi Togel tersebut dengan jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu angka yang dipesan atau dipasang oleh pemain atau pemasang angka tersebut akan Terdakwa tulis di dalam buku, dan selanjutnya angka-angka tersebut akan Terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) dari handphone Terdakwa kepada bandar marga Sitohang (DPO) dengan nomor handphone 081247054179;
- Bahwa pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 2 (dua) angka dalam permainan judi Togel secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 3 (tiga) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap tersebut dalam keadaan terbuka, dan semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau** kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum



dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Mindo Hermanton Tampubolon**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raja Dari Sitorus dan Saksi Bagus Maulana pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kedai kopi milik Jemis Tua Tampubolon yang beralamat di Batu Mamak Ds. Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa, karena Terdakwa melakukan permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa saat Saksi Raja Dari Sitorus dan Saksi Bagus Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari tangan Terdakwa Saksi-Saksi tersebut mendapati 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Kim tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima dan mencatat pemesanan/pemasangan angka-angka yang dipesan oleh pemain/pemesan, selain itu Terdakwa pun bertugas menerima uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut, dan dengan berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi Kim, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan/pemesanan/pemasangan angka-angka tersebut yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Kim dilakukan dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui atau mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan nomor handphone 085262745716, selanjutnya pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi Togel tersebut dengan



jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu angka yang dipesan atau dipasang oleh pemain atau pemasang angka tersebut akan Terdakwa tulis di dalam buku, dan selanjutnya angka-angka tersebut akan Terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) dari handphone Terdakwa kepada bandar marga Sitohang (DPO) dengan nomor handphone 081247054179;

Menimbang, kemudian pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 2 (dua) angka dalam permainan judi Togel secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 3 (tiga) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui siapa pemenangnya, kemudian saat melakukan permainan judi Togel tersebut Terdakwa melakukannya pada suatu kedai/warung yang terbuka untuk umum, dimana semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut dan melihat semua kegiatan dari Terdakwa, selain itu Terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dalam hal ini adalah judi jenis Togel, sehingga unsur "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;



Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan** yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah uang hasil Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut, kemudian selain itu telah pula diketahui uang tersebut adalah mata uang resmi negara Indonesia yang mempunyai nilai, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mindo Hermanton Tampubolon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085262745716;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jum'at** tanggal **12 Januari 2018** oleh Paul Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama S.H. sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh A.P. Frianto Naibaho, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)